**Karangan Semi Ilmiah**

**Teks Editorial**

**Pernikahan Dini Bukan Penyelesaian Kemiskinan**

Pendahuluan

Salah satu berita baik yang akan keluar minggu lalu adalah persetujuan sebagian besar anggota parlemen untuk meningkatkan usia pernikahan hingga 19 tahun. Ini berarti DPR harus mendapatkan dukungan yang cukup untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan 1974 yang menyatakan perempuan dapat menikah di usia 16 dan laki-laki pada 19. Mereka dapat menikah lebih awal ketika pengadilan mengeluarkan “dispensasi hukum”.

Survei telah menunjukkan bahwa meskipun ada banyak asumsi. Dispensasi semacam itu belum banyak dikeluarkan karena gadis itu telah hamil sehingga menyebabkan orang tua yang malu meminta izin tersebut. Tradisi di beberapa bagian Indonesia telah memungkinkan berlanjutnya praktik perkawinan anak di bawah umur merajalela.

Isi

Dari 10 faksi partai hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersikeras untuk meningkatkan usia pernikahan menjadi 18. Perbedaan satu tahun memang terlihat tidak penting. Tetapi undang-undang kita harus dibuat agar selaras satu sama lain termasuk UU Perlindungan Anak.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpendapat bahwa usia menikah yang resmi di usia 19 tahun akan lebih menjamin kematangan mereka yang memasuki pernikahan dan kemungkinan menjadi orang tua. Kementerian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan organisasi perempuan juga telah berulang kali menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Beberapa penelitian juga mengungkapkan beban pada ibu lajang yang sangat muda. Kebanyakan mereka ditinggalkan untuk merawat bayi seorang diri dan menjadi semakin miskin karena harus memenuhi banyak kebutuhan. Meskipun orang tua memiliki alasan menikahkan anak perempuan untuk meringankan beban keuangan keluarga mereka, hal ini dirasa kurang patut dijadikan alasan.

Pertimbangan di DPR tentang peningkatan usia hukum perkawinan terlambat setelah putusan Mahkamah Konstitusi Desember lalu. Putusan menyatakan bahwa usia minimum dalam undang-undang 1974 melanggar Konstitusi, yang melindungi hak-hak anak. Penggugat adalah tiga orang yang selamat dari pernikahan anak-anak. Mereka telah kehilangan masa kecil mereka dan terkena kekerasan dari suami mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengungkapkan bahwa karena hanya 5 persen dari pernikahan anak yang diberikan pengecualian pengadilan. 95 persen sisanya mungkin telah dilaksanakan pernikahan dengan dokumen palsu. Hal-hal yang umum terjadi karena anak-anak di bawah umur menikah adalah putus sekolah. Lebih lanjut pernikahan dini membatasi kesempatan mereka untuk pengembangan diri.

Banyak yang beralasan kemiskinan adalah alasan utama terjadinya pernikahan dini. Padahal dibalik itu ada bisnis ilegal perdagangan anak yang menyebabkan pernikahan dini. Banyak keuntungan yang didapat dari bisnis ilegal ini. Para peraup keuntungan diduga memfasilitasi praktik ini. Bersama dengan ‘perekrut’ para sindikat kejahatan ini menjanjikan kekayaan untuk anak-anak yang bersedia bekerja jauh dari desa mereka atau bahkan di luar negeri.

Salah satu persyaratan agar bisa bekerja di luar negeri menurut oknum-oknum ini yang meliputi bukti anak itu adalah orang dewasa dengan surat nikah atau perceraian. Praktik ini mulus jadi jarang di ketahui oleh masyarakat umum.

Kesimpulan

Karena masalah ini diharapkan permasalahan pernikahan dini yang merembet ke perdagangan anak bisa segera terselesaikan. Generasi muda saat ini harus berjuang melawan kerasnya hidup di negara sendiri.

Syukurlah, sebagian besar politisi akhirnya bergerak untuk menolak praktik menikahkan anak-anak yang masih di bawah umut untuk menjaga “moralitas” dan “menghindari dosa” di antara anak-anak yang berpacaran. Setelah UU Perkawinan diubah, kita dapat berhenti mengatakan bahwa negara Indonesia secara praktis mendukung pemerkosaan berdasarkan undang-undang.

**Karangan Non Ilmiah**

Cerpen

**Scrub Gula Pasir**

Pagi itu Dina berangkat sekolah bersama Nina sahabatnya. Sembari menyusuri lorong kelas yang cukup panjang, Dina bertanya pada Nina.

“Nin, menurutmu tipe cewek idaman Andi itu kaya apa sih?”

Sambil tersenyum lebar Nina lantas menjawab. “Em gimana ya? Setahuku tipenya Andi sih gak muluk-muluk. Justru dia lebih suka sama cewek yang natural gitu lah.”

“Oh gitu ya, gak suka sama cewek yang hobi dandan gitu” Sambut Dina dengan muka semakin berbinar kegirangan.

“Ya kira-kira gitu lah.”

“Lalu gimana dong biar wajah tampak tetap cantik meski gak pake make up tebal?” Tanya Dina lagi.

“Coba aja pakai masker bengkoang dan scrub gula pasir biar bibir merah merona”

“Wah ide bagus tuh, nanti malam ku coba deh”

Selama beberapa hari Dina mencoba tips yang diberikan oleh Nina. Dina pun sangat senang karena wajahnya mulai tampak lebih cerah dan berseri. Bekas jerawat yang awalnya tampak jelas pun mulai tersamarkan.

Scrub gula pasir untuk bibir pun tak pernah lupa untuk ia gunakan mengingat seminggu lagi bakal ada acara pensi. Pastinya di acara ini Dina bakal ketemu Andi dan dia harus tampil secantik mungkin.

“Loh bibirmu kenapa Din, seksi banget sampe keliatan bonyok gitu hahaha” sambut Nina saat Dina baru saja masuk kelas.

Dengan muka cemberut dan tanpa rasa berdosa Dina mengatakan jika ini akibat scrub gula pasir yang Nina sarankan.

“Init uh akibat scrub gula pasir yang aku pakai tiap malam. Bibirku jadi digigiti nyamuk sampai sensual gini”

“Oh My Good” Nina heran dengan sahabat sebangkunya ini.